

BAB I

A. Latar Belakang

Eksistensi hukum dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dapat diartikan sebagai tata perilaku manusia. Perilaku ini biasa berupa tindak positif maupun non-tindakan. Seperti, tidak mengambil tindakan, pembiaran, penghindaran dan penghentian tindakan. Sebagai reaksi dari kejadian-kejadian tertentu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat, hukum juga dapat berfungsi sebagai tatanan pemaksa, yaitu untuk memberikan kuasa kepada individu tertentu untuk melakukan tindakan paksa sebagai sanksi terhadap individu yang telah melakukan suatu perbuatan.¹

Apabila ditinjau dari segi sifatnya, klasifikasi hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat sebagai bentuk representasi dari hubungan antara subjek-subjek yang berkoordinir dan berkedudukan sama di muka hukum. Sedangkan, hukum publik sebagai bentuk representasi dari hubungan antara subjek yang superordinat dan subordinat, yakni antara dua subjek dimana yang satu memiliki nilai hukum lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Hubungan hukum publik yang khas adalah antara negara dengan warganya.²

¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013) hlm. 34-37

² *Ibid.*, hlm. 309-310

Hukum publik menekankan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Dalam hal pelanggaran hukum, penegakan hukum dilakukan oleh negara untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa sanksi seperti pidana atau tindakan lainnya diberlakukan atas nama kepentingan umum, bukan untuk memberi target kepada individu secara langsung. Sistem hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.³

Standarisasi kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) masih menjadi perdebatan dikalangan akademisi. Hal ini belum juga menemui titik terang karena belum adanya regulasi yang memadai sehingga mengakibatkan ambiguitas. Suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), apabila pelaku kejahatan sebagai subyek hukum memiliki kedudukan rangkap sebagai korban kejahatan.

Secara garis besar kejahatan ini tidak merugikan orang lain. Namun, perbuatannya juga tidak dapat dibenarkan. Pada realitasnya kejahatan tipe ini sering kali mendapat perlakuan diskriminatif. Beberapa kasus seperti aborsi, homoseksualitas, gelandangan, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan perjudian. Kejahatan tanpa korban merupakan hal yang penting untuk diketahui, baik dari segi aspek yang terkait dengan pola kejahatan maupun mengenai sanksi terhadap pelanggar bahwa dengan rasionalisasinya ialah

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) hlm. 5

ketidakpantasan untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak memberikan kerugian pada orang lain.

Menurut Made Dharma Weda, kejahatan tanpa korban tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah pelakunya sendiri.⁴ Jika dilihat dari perspektif kriminologi, kejahatan tanpa korban tidak menimbulkan penderitaan akibat tindak pidana orang lain, akan tetapi dampak yang ditimbulkan juga tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun etika.⁵

Permasalahan ini akan mempunyai konsekuensi atau akibat terhadap ancaman tindak pidana yang semakin besar. Sehingga, secara eksplisit dapat ditinjau bahwasanya hal ini memberikan indikasi terhadap rendahnya keseriusan aparat penegak hukum untuk berbenah dalam sistem peradilan pidana di ranah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).

Dapat ditinjau dari Negara Republik Indonesia bahwasanya posisi korban dan pelaku kejahatan mendudukan pengguna narkoba sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) guna untuk memberikan definisi dari kejahatan yang tidak ada korban. Doktrin tersebut tentunya menimbulkan persoalan baru jika dikaitkan dengan penegakkan hukum pidana. Sama halnya apabila meninjau dari kacamata hukum pidana,

⁴ Made Dharma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal 97. Lihat Duwi Handoko, *Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya*, (Pekanbaru: Jurnal Menara Ilmu, Vol XII, 2018) hal. 34.

⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 2015, Hal. 96

kejahatan/tindak pidana harus jelas posisi korban dan pelakunya. Rasionalisasi dari hal tersebut ialah berkaitan dengan sanksi dan pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, maupun berkaitan dengan hak restitusi dan hak-hak lainnya yang dimiliki korban.

Ketika membicarakan regulasi kejahatan tanpa korban di Indonesia, hal tersebut hanya diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu contoh kasus penyalahgunaan narkotika, yang mana penyalahgunaan tersebut ialah suatu implikasi bentuk tindak pidana dan seorang penyalah guna merupakan seorang pelaku tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam kejahatan Narkotika, terdapat 2 (dua) sisi yaitu pelaku dan korban sebagaimana pada tindak pidana lainnya. Namun, korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang penyalahguna Narkotika telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkotika. Pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang sekaligus sebagai pelakunya sudah menjadi sebuah keharusan atas pembedaan antara pelaku tindak pidana murni dari kasus Narkotika seperti halnya produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir narkotika.

Selain kejahatan narkoba, adapun contoh kasus dari kejahatan prostitusi yang mana Prostitusi dapat di artikan sebagai pekerja seks baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada kalangan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang di perjanjikan sebelumnya. Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri di anggap telah melanggar norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Semakin berkembangnya teknologi semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran jasa prostitusi.

Internet seakan membentuk realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia dibagi menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat di gunakan unruk kepentingan manusia juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya.

Masalah prostitusi senantiasa mengundang perdebatan, dalam konteks kriminologi prostitusi sering dipandang kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dalam arti mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang dengan kemauan sendiri terlibat dalam suatu aktivitas yang ilegal. Contoh lainnya yang sering di sebut dalam kejahatan ini adalah hubungan seksual antara dua orang dewasa sesama jenis kelamin (di dalam KUHP tidak termasuk tindak pidana) perzinahan baik *aldutery* (Mukkah)

maupun *pornication* (di luar KUHP tidak merupakan tindak pidana) sementara contoh *victimless crime* di luar kejahatan seksual adalah perjudian, penjualan obat-obatan terlarang.

Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, dan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pidanaan yang diatur dalam Undang-Undang di atas hanya menjelaskan mengenai pidanaan terhadap si penyedia jasanya saja, tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengatur pidanaan bagi pengguna jasa prostitusinya.

Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada di Indonesia, namun sampai saat ini sistem hukum di Indonesia hanya menghukum pelaku yang memperdagangkan orang dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Terkait prostitusi tersebut hukuman yang di berikan oleh KUHP hanya di tujukan kepada pelaku yang memperdagangkan orang saja, tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang dapat menjerat PSK berdasarkan ketentuan pasal 596 KUHP yang bunyinya adalah:

“Barangsiapa memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat (4) bulan ataun paling banyak denda Rp 15.000,-”.

Kemudian berdasarkan pasal 506 KUHP yang bunyi nya adalah:

“barangsiapa sebagai mucikari atau mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan di ancam dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun penjara”.

Sebagai contoh penerapan regulasi yang ketiga dalam hukum positif Indonesia dalam implementasi kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), ialah kejahatan perjudian. Perjudian merupakan Tindakan pidana dimana bertentangan dengan nilai dan norma agama di masyarakat. Hal ini dipertegas pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa Perjudian menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian serta menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju di hapus dari seluruh wilayah Indonesia.⁶

Beberapa peraturan diatas memiliki kategori sanksi berupa rehabilitasi yang hanya memuat dari beberapa kategori dan/atau ukuran terhadap tindakannya. Sudah menjadi suatu keharusan bahwasanya peraturan diatas tidak lagi ada sanksi berupa pidana penjara karena antara kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dan tindak pidana merupakan hal yang berbeda.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan pidana patut mendapat hukuman karena menimbulkan kerugian bagi korbannya. Namun, beberapa tindak pidana mungkin dianggap sebagai kejahatan tanpa korban karena pelakunya juga merupakan korban. Misalnya saja aborsi, homoseksualitas, gelandangan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan prostitusi.

Sejak Indonesia mengakuisisi KUHP yang milik Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) hingga saat ini dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan tanpa korban belum juga menemui titik terang. Berdasarkan dari apa yang telah diungkapkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam kekosongan hukum yang terjadi merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi yang diharapkan dapat menjadi acuan para penegak hukum seperti pihak kepolisian, hakim dan jaksa maupun orang yang bergerak dibidang hukum dalam menjalankan fungsi advokasi layaknya pengacara.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan begitu, penulis memiliki beberapa landasan referensi yang terdapat kesinambungannya mengenai kejahatan tanpa korban, antara lain dalam PAMPAS: Journal of Criminal (2021) yang ditulis oleh Tasya Nafisatul Hasan, dan Marli Candra, dengan

judul Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*victimless crime*)⁷. Dalam jurnal ini hanya mengkaji bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini penting karena anak merupakan salah satu komponen masyarakat yang harus dilindungi, dan mereka merupakan korban akibat dari interaksi sosial, terutama keluarga dan lingkungan sehingga mereka tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian. Harus adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan langkah pertanggungjawaban kejahatan. Maka, rehabilitasi merupakan solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dalam jurnal ini menyimpulkan anak yang menyalahgunakan narkoba tidak berakibat timbulnya korban perbuatannya sendiri bukan menjadi pelakunya. Dalam penerapan sanksi sebaiknya bukan pidana penjara melainkan penerapan rehabilitasi. Jika dilihat dari kemanfaatannya sanksi penjara kurang memberikan manfaat dan perlindungan bagi anak. Untuk kategori upaya perlindungan anak yang menyalahgunakan narkoba dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu preemtif dan preventif. Adapun perbandingan dalam penulisan tersebut dalam judul jurnal ini terfokus kepada tindak pidana tanpa korban penyalahgunaan narkoba pada anak, sedangkan penulisan tugas akhir ini mengkaji secara umum tindak pidana tanpa korban.

⁷ Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)*”. Vol. 2, No. 2, 2021 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

Selain itu, dalam Jurnal Anomie (2020) yang ditulis oleh Maretha Wahyu Handayani, dan Chazizah Gusnita, dengan judul Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis dalam Konteks *Victimless Crime* di Klub X Wilayah Jakarta Barat.⁸ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis Dalam Konteks *Victimless Crime* di Klub X Wilayah Jakarta Barat. Anak merupakan karakteristik rentan korban apalagi sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Penelitian ini menggunakan teori turunan yaitu *victimless crime*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jelas orang dewasa yang memiliki peran penting dalam perekrutan menjadi penari striptis, objek seks, dan mengambil keuntungan dari anak yang menjadi penari striptis tersebut. Walaupun pada intinya *Victimless Crime* ini membuat seseorang lebih mudah terpengaruh sebab pelaku yang juga menjadi korban yaitu penari striptis. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

Pun dapat ditinjau dari Karya ilmiah (tugas akhir) (2023) yang ditulis oleh Raihan Ali Akbar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crimes*) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif.⁹ Studi ini bertujuan untuk menjelaskan konsepsi hukum Islam dan hukum positif dalam menyiasati perilaku kejahatan tanpa korban (*victimless*

⁸ Maetha Wahyu dan Chazizah Gusnita “Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis dalam Konteks *Victimless Crime* di Klub X Wilayah Jakarta Barat”, Vol. 2, No. 1, 2020 Hal. 63-72 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

⁹ Raihan Ali Akbar “Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crimes*) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Jakarta, Fakultas Hukum, 2023) diakses pada tanggal 4 Juni 2024

crime) di Indonesia dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, dari perspektif hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perilaku kejahatan tanpa korban di Indonesia kerap dilakukan oleh banyaknya individu yang lebih mementingkan hak-hak pribadi (kesenangan diri sendiri) dan berusaha mencari-cari kebebasan yang berlebihan (*excessive freedom*). Hal ini disebabkan antara lain karena faktor; ketidakpatuhannya terhadap norma dan agama, ikatan sosial yang berlainan, kesombongan dan kebanggaan diri, proses belajar yang menyimpang, dan kurangnya kesadaran atau kurangnya memahami pendidikan agama maupun hukum negara. padahal dampaknya akan berakibat pada; memicunya kriminalitas, pergeseran moral, terganggunya stabilitas sosial dan pudarnya norma. Selanjutnya persamaan penanggulangan kejahatan tanpa korban menurut hukum Islam dan hukum positif ialah sama-sama memperhatikan dan menekankan Asas legalitas dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan perbedaannya, yaitu: hukum positif dianggap kurang tegas dan kurang serius dibandingkan dengan hukum Islam dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Pidana penjara dan denda merupakan bentuk hukuman yang dianggapnya cukup berat, namun hukuman ini tidaklah secara langsung memberikan efek jera, hanya saja lebih mengarah kepada proses rehabilitasi kejahatan, Sedangkan pada hukum Islam ada hukuman yang dinamakan dengan *had* (hak Allah) yang

kadarnya tidak dapat dikurang atau ditambah, hal ini semata-mata ditujukan kepada Allah Swt. sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan manusia dalam menjalani sebuah aturan hidup yang telah dibuat-Nya (*ta'abudi*).

Berdasarkan karya ilmiah (tugas akhir) (2023) yang ditulis oleh Marcelino Alif Al-rasyid dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul Konsep Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di Indonesia.¹⁰ Penelitian berlatar belakang atas tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* dengan fakta kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan yang dilaporkan oleh pemain situs sendiri dengan salah satu sangkaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat mengenai perjudian. Hal ini berbeda dengan penindakan atas judi online lainnya dimana antara para pemain dan bandar turut ditangkap oleh polisi. Atas hal tersebut penulis merasa terdapat ketidakadilan dalam penerapan hukum mengenai kedudukan pelaku dan korban pidana perjudian sebagai *victimless crime*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian dalam *victimless crime* di Indonesia, kemudian untuk mengetahui konsepsi tindak pidana perjudian sebagai *victimless crime* di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa atas perkembangan teknologi dan variasi permainan judi maka perlu adanya pembaharuan batasan pelaku dan korban, dalam penentuan korban adalah seseorang yang kena tipu muslihat

¹⁰ Marcelino Alif Al-rasyid "Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai *Victimless Crime* di Indonesia" (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023) diakses pada tanggal 4 Juli 2024

permainan judi dan pelaku ditentukan dari mens rea dan actus reus untuk bermain dimana ada penyelenggara dan pemain judi baik judi darat dan judi online. Untuk konsepsi tindak pidana perjudian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan moral Pancasila.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang telah disebutkan oleh penulis di atas, maka dari itu penulis mengangkat persoalan “**Implikasi Hukum Pengaturan Kejahatan Tanpa Korban (*victimless crime*) Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk implikasi hukum dari pengaturan tentang kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) jika ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam menentukan awal capaian dari permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) di Indonesia.

- 2) Untuk menganalisis hukum pengaturan tentang kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dalam hukum positif dari aspek kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, begitu juga yang diharapkan dari penulisan ilmiah ini. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) pada penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan prostitusi. Pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) pada penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, gelandangan, homoseksual, dan aborsi.
2. Secara praktis, di dalam hasil penelitian yang berfokus pada implikasi hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan (*literature*) tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dalam penulisan ini serta pertimbangan dan sumbangan pemikiran, dan dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya

dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang dapat menjangkau kejahatan di dunia maya ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

E. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi legislator, aparat penegak hukum maupun orang yang bergerak dibidang hukum dalam menjalankan fungsi advokasi layaknya pengacara untuk memenuhi kepastian hukum, kemanfaat, dan keadilan serta dapat digunakan sebagai studi kepustakaan, bahan rujukan dan informasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹¹ Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Penelitian Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan

¹¹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum* (cetakan keempat), Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 18

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan yang nyata.¹²

Tahapan pertama untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Selain itu penulis dalam penelitian ini pun menggunakan metode pendekatan yang terdiri atas dua macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Berikut adalah penjelasan mengenai dua metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:¹³

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 13-14

¹³ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

2. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht*;
- c) Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- d) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- e) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f) Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- g) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- i) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- j) Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- k) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2024;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, teori-teori atau doktrin yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka akan memudahkan dan membantu penulis untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya yang berkaitan dengan penyusunan penulisan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normative*¹⁴. Pun, kegiatan ini penelitian juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, analisis normatif, yakni cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. Hlm.392

serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga menganalisis data yang diperoleh dengan metode penelitian terhadap sistematika hukum yaitu Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sistematika Laporan Tugas Akhir berikutnya disesuaikan dengan Sistematika dalam buku pedoman yaitu. Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup.

BAB I

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang memuat; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian dan doktrin, jenis-jenis, dan pengaturan mengenai kejahatan tanpa korban (*victimless*

crime). Selanjutnya mengenai tinjauan umum hukum positif yang berisi pengertian, bentuk hukum positif, sumber hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, adapula tinjauan umum mengenai kepastian hukum yang berisi pengertian dan doktrin.

BAB III

Bab ini membahas pengaturan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dalam hukum positif di Indonesia dan implikasi hukum pengaturan tentang kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ditinjau dari aspek kepastian hukum

BAB IV

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

